

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengakuan terhadap HAM terkait dengan *equality before the law* (persamaan di depan hukum) yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke-2 UUD 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang (UUD 1945).

Dalam era globalisasi saat sekarang ini, Hukum dianggap sangat penting sebagai cara untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, hak asasi manusia, dan demokrasi. Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap individu. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara, karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Seorang tersangka tindak pidana tidak mungkin melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum, oleh karena itu tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum (Widyadharma, 2010: 26).

Bantuan hukum atau *legal aid* adalah segala bentuk bantuan hukum (baik bentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada

orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (*honorarium*) kepada seorang pembela atau pengacara (Aqsa, 2015: 5).

Sebelum adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah adanya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Advokat itu sendiri menurut UU No 18 tahun 2003 adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu (Aqsa, 2015: 5).

Sedangkan pengertian bantuan hukum menurut pasal 1 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan adanya pengakuan pemberian bantuan hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf d Undang-undang Peradilan Umum dengan ketentuan Pasal 68 C dimana setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur norma baru dalam pemberian bantuan hukum kepada yang tidak mampu. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberikan bantuan hukum adalah advokat. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dalam hal ini berarti kewajiban pemberian bantuan hukum berada pada tangan advokat. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang, yaitu: berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum (UU No.16 tahun 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum tidak hanya berada di tangan advokat, tetapi juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Bahkan menurut Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 lembaga bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum (UU No.16 Tahun 2011).

Upaya menjalankan amanat ini, tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada pemerintah untuk menjalankan fungsi negara. Di Sumatera Barat ada 5 Organisasi Lembaga Bantuan Hukum yang telah telah lulus verifikasi dan diakreditasi oleh Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu:

- a. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Padang, Jl. Pekanbaru No. 11 A Asratek Ulak Karang Padang.
- b. Kantor Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Jl. Belanti Barat 7 No. 101 Padang

- c. Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Koto Baru Solok, Jl. Raya koto Baru Km.5 no. 62 Kabupaten solok.
- d. Kantor Hukum Fiat Jusstitia, Jl. By Pass Simpang Pilakuik Balai Baru No. 10 Kuranji
- e. Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Sumbar, Jl. Medan No. 7 Ulak Karang Padang (Kemenkumham).

Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan evaluasi serta melakukan perubahan akreditasi kepada lembaga bantuan hukum sesuai keberhasilan yang dicapai baik dari segi keberhasilan program, penyelesaian perkara dan lain-lain. Akreditasi yang diberikan oleh kementerian hukum dan HAM berupa A, B, dan C.

Setiap lembaga bantuan hukum Untuk memberikan bantuan hukum ada syarat harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum;

Yaitu sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyanggah hak dan kewajiban hukum.

- b. Terakreditasi;

Adanya terakreditasi oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia.

- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;

Yaitu kantor yang dimiliki yayasan atau milik perorangan yang telah disertifikatkan.

- d. Memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum.

Adapun untuk menjalankan pelaksanaan bantuan hukum, Undang-Undang yang telah mengatur juga tentang penyelenggaraan pendanaan bantuan hukum yaitu:

Pasal 17

Ayat (1)

“Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara “.

Ayat (2)

“Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan dan hak asasi manusia (UU No.16, 2011).

Dengan adanya sertifikat kelulusan dan terakreditasi lembaga bantuan hukum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melakukan evaluasi terhadap lembaga bantuan hukum setiap tahunnya dan pencekan akreditasi dimasing - masing lembaga bantuan hukum. Salah satu organisasi lembaga bantuan hukum yang telah memnuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum adalah PAHAM Sumatera Barat yang berwenang untuk memberikan bantuan hukum (Anggaran Dasar Rumah Tangga (PAHAM) Sumatera Barat).

Salah satu organisasi lembaga bantuan hukum yang memberikan hukum di Sumatera Barat adalah PAHAM SUMBAR. PAHAM SUMBAR merupakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara RI secara suka rela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang menitik beratkan pada pengabdian secara swadaya masyarakat (Anggaran Dasar Rumah Tangga (PAHAM) SUMBAR).

(PAHAM) SUMBAR adalah sebuah organisasi lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara

cuma-cuma, baik dalam pendampingan terhadap pelaku, atau korban tindak pidana dalam proses hukum yang dihadapinya, sehingga hak dan kewajiban masyarakat terjamin.

PAHAM SUMBAR didirikan pada tahun 2001 yang mencakupi wilayah kerja untuk Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang. Awal berdirinya PAHAM Sumbar beralamat di Jl. M Yunus Mo. 175, Padang, Kemudian pindah kebelimbing Jl. Anggur Belimbing Kuranji, Padang, kemudian di Jl. Jakarta Ulak Karang, Padang, Kemudian di Andalas, Padang Timur Kota Padang, Selanjutnya ke Jalan M. Hatta, Pauh Padang, selanjutnya di Jln. Pekan Baru 1 No 34 RT 02 RW 05 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara, Jl. Medan No. Ulak Karang Selatan, Kota Padang Setelah kejadian kebakaran yang menimpa kantor PAHAM Sumbar harus memulai dari awal lagi dan pindah kantor di Jln. Medan No. 07 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat sejak tanggal 18 April 2015 hingga sekarang (Anggaran Rumah Tangga (PAHAM) Sumatera Barat).

PAHAM SUMBAR telah lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Kemenkumham dan diberi wewenang untuk memberikan bantuan hukum. Dalam memberikan bantuan hukum PAHAM SUMBAR Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Kuffal, 2004 :15).

PAHAM SUMBAR bertujuan untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan dengan penghargaan dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Ada kaidah pertama

dalam bidang jinayah yang menjelaskan tentang pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan bebas

الأصل براءة الذمة

“ Pada asalnya seseorang itu terbebas dari sesuatu beban”.

Kaidah di atas menunjukkan bahwa seseorang itu pada asalnya tidak bersalah sehingga ketika ada tuduhan seseorang yang menyatakan bahwa ia telah bersalah maka penuduh harus membuktikan kebenaran tuduhannya. Si tertuduh memiliki hak untuk membela diri dengan menyatakan bahwa ia tidak bersalah atau melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

Pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dari tuntutan, baik yang berhubungan dengan hak Allah maupun dengan hak manusia. Setelah dia lahir muncullah hak dan kewajiban pada dirinya. Oleh karena itu PAHAM SUMBAR memberikan bantuan hukum kepada orang yang sedang berkasus untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dengan demikian PAHAM SUMBAR fungsi sebagai berikut :

- a. Berperan aktif sebagai lembaga advokasi yang memperjuangkan hak dan persamaan kedudukan bagi setiap anggota masyarakat;
- b. Sebagai fasilitator, katalisator, dan transformator antara hukum dan masyarakat sehingga terciptanya kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta beragama;
- c. Berperan selaku lembaga pengkajian guna memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum nasional melalui kajian dan telaah hukum secara intensif dan komprehensif serta untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian masyarakat yang peduli terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan (Dokumen, PAHAM SUMBAR).

Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU bantuan hukum, PAHAM SUMBAR melaksanakan 2 program yaitu :

a. Litigasi

Litigasi yaitu pemberian jasa hukum bagi siapa saja yang membutuhkan sebelum dan selama proses persidangan perkara di pengadilan. Adapun yang menjadi tujuan bantuan hukum litigasi adalah:

- a) Memberikan akses yang luas dan layak kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan dan persamaan di depan hukum.
- b) Membantu masyarakat miskin untuk menyelesaikan kasusnya tanpa dipungut biaya.

b. Non litigasi

Non litigasi adalah pemberian nasehat dan jasa hukum bagi siapa saja yang membutuhkan dan tidak dalam proses berperkara di pengadilan. Secara umum tujuan dari program non litigasi adalah:

- a) Memberikan kesadaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang hukum- hukum dasar.
- b) Sebagai sarana informasi adanya program bantuan gratis bagi masyarakat (Dokumen, PAHAM Sumbar).

Dalam pelaksanaan bantuan hukum kementerian hukum dan hak asasi manusia telah mengalokasikan dana bantuan hukum untuk Organisasi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi dari kementerian hukum dan hak asasi manusia termasuk PAHAM SUMBAR (Fitriyeni, 2018).

Pada tahun 2015-2017 PAHAM Sumatera Barat banyak memberikan bantuan hukum yang berupa litigasi dibanding non litigasi terlihat dari jumlah perkara yang masuk baik (perkara perdata, pidana, Tata Usaha Negara) semuanya yang berjumlah 52 perkara,

- 1) Pada tahun 2015 perkara masuk sebanyak 8 perkara, yang terselesaikan 6 perkara, 2 perkara yang tidak selesai.

- 2) Pada tahun 2016 perkara masuk sebanyak 35 perkara, yang terselesaikan 28 perkara, dan 7 perkara yang tidak selesai.
- 3) Pada tahun 2017 sebanyak 9 perkara, dan berhasil terselesaikan semua perkara,

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari 52 jumlah perkara yang masuk ke PAHAM SUMBAR hampir 75 persen memberikan bantuan hukum perkara narkotika salah satu contoh pada tahun 2015 dari 7 perkara, 6 perkara tentang Narkotika. Sementara dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PAHAM SUMBAR bantuan hukum diberikan kepada orang yang kurang mampu, terzalimi, teraniaya, dan tidak mengetahui hukum. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PAHAM SUMBAR tentang **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Oleh PAHAM Sumbar Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Kasus Narkotika)”**

1.3. Pertanyaan Penelitian

Untuk Menjelaskan lebih lanjut permasalahan yang penulis teliti ini, maka pembahasan utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat (Analisis Kasus Narkotika). Pertanyaan Penelitian merupakan manifestasi atau bentuk penegasan masalah yang akan di cari jawabannya dalam bentuk kalimat tanya.

Dari rumusan masalah di atas, maka jawaban yang ingin penulis cari yaitu:

- 1.3.1. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum oleh PAHAM SUMBAR?
- 1.3.2. Kenapa PAHAM SUMBAR banyak menangani kasus Narkotika?
- 1.3.3. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam memberikan bantuan hukum terhadap kasus Narkotika?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum Pusat Advokasi hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.
- 1.4.2. Untuk mengetahui kenapa Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia banyak memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam masalah kasus narkoba.
- 1.4.3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam memberikan bantuan hukum kepada kasus Narkoba.

1.5. Signifikansi Penelitian

Kegunaan penulisan ini adalah:

- 1.5.1. Bisa memberikan sumbangan berarti dalam kajian hukum Islam, khususnya kalangan akademis Universitas Islam negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
- 1.5.2. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di fakultas syariah jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
- 1.5.3. Menambah dan mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan penulis dan pembaca karya ilmiah.
- 1.5.4. Untuk dapat dipergunakan sebagai bahan dan penjelasan bagi pembahasan-pembahasan bantuan hukum berikutnya.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Bantuan Hukum

Bantuan hukum sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu "*legal aid*" dan "*legal assistance*". Istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang

tidak mampu. *Legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium (Abdurrahman, 1983:17-18).

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum. Jasa bantuan hukum dapat meliputi litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah proses penanganan perkara yang dilakukan melalui jalur pengadilan. Sedangkan non litigasi adalah proses penanganan perkara yang dilakukan di luar jalur pengadilan, baik masalah perdata, pidana maupun masalah hukum tata usaha negara (Pasal 1 PP Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum).

Bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang telah maju. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah yang berbeda, antara lain: Menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum adalah *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma,
- b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin,
- c. Dengan demikian motifasi utama konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi (Adnan, 2007:13).

Adapun tujuan dari bantuan hukum yaitu:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (Implementasi Undang- Undang Nomor 16 tahun 2011).

Fungsi dan bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Menyadarkan masyarakat akan hak- haknya ketika mengalami perkara dalam bidang hukum
- b. Membantu terciptanya keseimbangan dalam masyarakat karena berorientasi pada masyarakat yang miskin dan buta hukum.
- c. Untuk mewakili kliennya, yang sering pasrah akan perkara yang dihadapinya.
- d. Pembaharuan hukum
- e. Lembaga menemukan banyak sekali perturan-peraturan hukum yang sudah lama tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan.

Untuk menyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) (Implementasi Undang- Undang Nomor 16 tahun 2011).

1.7. Telaah Kepustakaan

Dalam penelitian penulis telah mencoba mencari skripsi terdahulu yang membahas seperti apa yang penulis tulis. Penulis menemukan ada beberapa skripsi yang berhubungan dengan

pembahasan penulis bahas nantinya. Penulis merujuk kepada skripsi saudari, yang di tulis oleh:

1. Oni Ravindra Pasaribu (NIM.300041) mahasiswa fakultas syari'ah jurusan Jinayah Siyasa dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap profesi Advokat dalam UU RI No. 18 tahun 2003". Dalam skripsi ini masalah dalam penelitian ini adalah penulis lebih bagaimana hukum Islam memandang profesi advokat (pengacara) yang terdapat UU No 18. Tahun 2003.
2. Selain itu penulis juga mengambil rujukan dari skripsi sdri. Deivi Putri (Nim. 302191) mahasiswa fakultas syariah Jinayah Siyasa dengan judul skripsi "Implementasi bantuan hukum terhadap tersangka dalam perkara pidana menurut KUHAP ditinjau dari hukum Islam". Dari skripsi di atas penulis melihat bahwa belum ada yang membahas tentang pelaksanaan pemberian Bantuan hukum kepada masyarakat oleh PAHAM SUMBAR perspektif hukum pidana Islam (analisis kasus narkoba).

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah suatu metode yang ada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi di lapangan (*file research*), mencatat secara baik apa yang terjadi di lapangan, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail (Sugiyono 2010 :14).

1.8.2. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data-data yang diperoleh dari sumber aslinya (Rianto 2004, 57). Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara kepada narasumber yaitu pengurus PAHAM Sumbar serta orang yang terlibat di PAHAM Sumbar.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Implementasi UU Bantuan Hukum, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini, dan juga dari Dokumen PAHAM SUMBAR.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan berwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara ini dilakukan untuk menjelaskan secara lebih detail hasil dari observasi, yang telah penulis lakukan sebelumnya (Moleong 2007:186).

Wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan penelitian ini. Dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur. Artinya tidak memakai kerangka wawancara yang pasti. Selain itu penulis juga mendapatkan data dari data /file PAHAM Sumbar yang telah

ada (seperti buku kasus, AD/ART, kebijakan organisasi dan lain-lain). Kegunaan wawancara ini, supaya dalam penelitian mendapatkan hasil yang diinginkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung *ditujukan* pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai fenomena sosial yang berkaitan dengan apa yang penulis lihat, mengetahui dan mengamatinya yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti, namun pada penelitian ini penulis tidak seluruhnya melihat dan mengamati terhadap pemberian bantuan hukum dalam kasus narkoba. Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi di kantor PAHAM SUMBAR.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang ilmiah, yaitu peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan). Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna (Saibani, 2008:122).

3. Pengelolaan Data

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, maka penulis melakukan analisis data secara sistematis yaitu melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengelolaan data ini penulis lakukan sebagai gambaran pada saat sebelum, selama, sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sistematis, sehingga dapat disebut analisis.

4. Analisa Data

Penulis menganalisis data secara mendalam dan teliti, dan yang memperoleh dari wawancara di lapangan. Analisis data penulis juga gunakan dengan mendeskripsikan, wawancara dan dokumentasi serta penunjang lainnya untuk mendapatkan gambaran mengenai pembahasan yang diteliti serta membandingkan dengan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Jadi analisis dilakukan penulis yaitu dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka statistik atau bentuk angka lainnya.

